

FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH JAKARTA, SALAH SATU *REFUSE DERIVED FUEL PLANT* TERBESAR DI DUNIA



Sumber Gambar : <https://betahita.id/>

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan *groundbreaking* atau peletakan batu pertama pembangunan fasilitas pengolahan sampah *Refuse Derived Fuel (RDF) Plant* Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara, pada Senin (13/5/2024). Tempat ini nantinya merupakan akan menjadi salah satu fasilitas pengolahan sampah RDF yang terbesar di dunia.

“Saat ini Jakarta harus memprioritaskan pengelolaan sampah dalam kota agar beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang berkurang. Kapasitas pengolahan sampah pada fasilitas ini mampu mengolah 2.500 ton sampah/hari, serta akan menghasilkan produk berupa RDF atau bahan bakar alternatif sebanyak 875 ton/hari,” kata Heru. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, bahwa masa pelaksanaan pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Dia berharap, *RDF Plant* Jakarta di Rorotan akan mulai beroperasi optimal di awal tahun 2025.

“Setelah pembangunan *RDF Plant* Jakarta ini selesai, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah di dalam kota. Dari 16 kecamatan wilayah layanan yang semula seluruhnya menuju TPST Bantargebang, setelah pembangunan ini selesai, nantinya akan diangkut dan langsung diolah di fasilitas ini,” ujarnya. Di dampingi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Heru Budi mengungkapkan *RDF Plant* Jakarta ini dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta seluas 7,87

hektare yang berlokasi di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Heru menambahkan, anggaran untuk membangun fasilitas kelas dunia ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta 2024.

Menurut rencana, fasilitas RDF Plant Jakarta ini akan beroperasi pada 2025 dan diharapkan bisa beroperasi untuk menopang pengelolaan sampah dari hulu ke hilir di dalam kota Jakarta. RDF *Plant* Jakarta akan melayani 16 kecamatan di provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari seluruh kecamatan. Pada Jakarta Utara yang terdiri dari enam kecamatan yaitu Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Tanjung Priok, Pademangan, dan penjarangan. Sementara empat kecamatan di Jakarta Pusat yakni cempaka putih, Kemayoran, Johar Baru, dan Senen. Sedangkan 6 kecamatan di Jakarta Timur yakni Cakung, Pulo gadung, duren sawit, Jatinegara, Matraman dan Makasar.

Sumber berita :

1. <https://www.rri.co.id/daerah/687125/jakarta-bangun-fasilitas-pengolahan-sampah-rdf-di-rorotan>, Jakarta bangun fasilitas pengolahan sampah RDF di Rorotan, Senin, 10 Juni 2024.
2. <https://nasional.tempo.co/read/1867094/pemprov-dki-jakarta-bangun-rdf-plant-sebagai-strategi-baru-kurangi-sampah>, Pemprov DKI Jakarta bangun RDF *Plant* sebagai strategi baru kurangi sampah, Senin, 10 Juni 2024.
3. <https://jakarta.bpk.go.id/pemprov-dki-bangun-pengolah-sampah-rdf-di-rorotan-terbesar-di-dunia/>, Pemprov DKI bangun pengolah sampah RDF di Rorotan terbesar di dunia, Senin, 10 Juni 2024.
4. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/2816426/pemprov-dki-bangun-fasilitas-pengolahan-sampah-terbesar-di-dunia>, Pemprov DKI bangun fasilitas pengolahan sampah terbesar di dunia, Senin, 10 Juni 2024.
5. <https://metro.sindonews.com/read/1375819/171/habiskan-rp128-triliun-fasilitas-pengolahan-sampah-rdf-rorotan-beroperasi-akhir-2024-1715573115>, Habiskan Rp1,28 Triliun fasilitas pengolahan sampah RDF Rorotan beroperasi akhir 2024, Senin, 10 Juni 2024.

Catatan:

1. Sampah menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik menyatakan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. *Refuse Derived Fuel* yang selanjutnya disingkat RDF menurut Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Sampah Terpadu pada Pasal 1 ayat (16) adalah jenis bahan bakar padat alternatif yang berasal dari sampah padat domestik (disebut juga sampah padat rumah tangga) atau limbah padat industri, yang telah melalui proses Pemilahan Sampah (manual) bahan daur ulang, seperti: kaca, logam, dan bahan *inert* lainnya. Lebih lanjut diatur pada:
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :
 - a. Pasal 1 ayat (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - b. Pasal 3 ayat (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah menyatakan bahwa :
 - a. Pasal 1 ayat (2) Penanganan Sampah adalah kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.
 - b. Pasal 1 ayat (13) Fasilitas Pengolahan Sampah Antara yang selanjutnya disebut FPSA adalah fasilitas pengolahan sampah untuk mengurangi sampah, melalui perubahan bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah (volume dan berat) sampah menggunakan teknologi pengolahan sampah yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan.
 5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Sampah Terpadu menyatakan bahwa :
 - a. Pasal 1 ayat (1) Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 1 ayat (4) Target adalah sasaran nilai yang ingin dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa kesesuaian dengan diuraikan pada indikator.

- c. Pasal 1 ayat (6) Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
- d. Pasal 1 ayat (7) Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).
- e. Pasal 1 ayat (8) Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
- f. Pasal 1 ayat (10) Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil Pengolahan Sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- g. Pasal 1 ayat (15) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pemilahan Sampah, penggunaan ulang, daur ulang, Pengolahan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah.